

APBD 2023 Kabupaten Gorontalo, Lagi, Golkar Cs Beri Sinyal Boikot



<https://gorontalopost.id/2022/10/05/apbd-2023-kabupaten-gorontalo-lagi-golkar-cs-beri-sinyal-boikot/>

Gorontalopost.id- Perseteruan fraksi oposisi dan koalisi di DPRD Kabupaten Gorontalo sepertinya masih akan berlanjut dalam pembahasan APBD 2023. Tiga fraksi oposisi yaitu Fraksi Golkar, Nasdem dan PKS yang memboikot pembahasan perubahan APBD 2022, sepertinya masih akan melakukan aksi yang sama pada pembahasan APBD 2023.

Sinyal itu mulai terlihat saat rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang mengagendakan rapat paripurna tingkat I pembahasan APBD 2023, kemarin (4/10).

Dari 17 anggota Banmus, yang hadir hanya 10 orang. Tujuh orang yang tak hadir semuanya berasal dari tiga fraksi oposisi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi Golkar, Irwan Dai, mengatakan, ketidakhadiran anggota Banmus dari Fraksi Golkar, Nasdem dan PKS merupakan cerminan atas mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD, Syam T Ase. Selama belum ada pergantian Ketua DPRD, pihaknya tidak akan menghadiri agenda-agenda kerja di DPRD. “Sikap kami jelas telah melayangkan mosi tidak percaya pada ketua DPRD. Maka selama Ketua DPRD belum ada pergantian, kami tidak akan menghadiri (agenda.red) apapun,” tegas Irwan.

Sementara itu, dari pantauan Gorontalo Post, rapat Banmus yang berlangsung di ruang Ketua DPRD, kemarin, sempat molor. Rapat yang sedianya berlangsung pukul 09.00 Wita molor sampai pukul 12.30 Wita. Rapat itu molor karena masih menunggu kehadiran seluruh anggota Banmus. Utamanya dari tiga fraksi. Namun karena tak kunjung hadir, akhirnya rapat itu tetap dilaksanakan.

Anggota Banmus Syarifudin Bano mengatakan, rapat Banmus dilakukan menindaklanjuti surat Pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait pengajuan nota pengantar APBD 2023. Surat itu telah diterima DPRD dari seminggu yang lalu.

“Mau tidak mau itu harus ditindaklanjuti,” jelas Syarifudin.

Dia mengatakan, sebelum memulai rapat, Sekretariat DPRD telah melayangkan undangan kepada seluruh personil Banmus. Tak hanya itu, pemberitahuan rapat juga telah disampaikan melalui WA grup.

Berdasarkan hasil kesepakatan Banmus, rapat Paripurna tingkat I nota pengantar akan dilakukan pada pekan depan. Oleh karena itu, Syafrudin mengajak kepada seluruh anggota DPRD utamanya dari tiga fraksi untuk bisa bergabung dengan empat fraksi guna membahas membahas tindaklanjut nota pengantar APBD 2023.

“Terakhir kita melihat quorumnya rapat karena selama ini begitu adanya, maka rapat Banmus dilanjutkan dan dari 17 anggota Banmus yang hadir sebanyak 10 orang,” tandas Syarifudin

Sumber Berita :

GorontaloPost.id APBD 2023 Kabupaten Gorontalo, Lagi, Golkar Cs Beri Sinyal Boikot
<https://gorontalo.antaranews.com/berita/207321/sekda-bone-bolango-serahkan-bantuan-untuk-korban-banjir>
[diakses pada 5 Oktober 2022]

Catatan :

1. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - a. pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
 - c. pasal 10 menyatakan bahwa kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (2) huruf c:
 - 1) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
 - 2) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran APBD.

- d. pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;
 - e. pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - f. pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 - g. pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud meliputi realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa :
 - a. pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;
 - b. pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - c. pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 3. peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
 - b. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
 - c. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang;

- d. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. pasal 4 ayat (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan.